

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Permasalahan terbesar anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-undang ini tidak memberikan solusi tepat bagi penanganan anak (dalam bahasan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembang anak.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Lili Rasjidi dan I.B WyasaPutra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 3

<sup>2</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012 hlm 13

Setiap negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) tentu mempunyai aparaturnegara yang bertugas untuk mempertahankan tegaknya negara dan hukum. Dalam menjalankan tugasnya aparaturnegara itu (termasuk aparat pemerintah) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparaturnegara yang bertugas menjalankan penegakan hukum adalah Peadilan. Di Indonesia pengadilan merupakan suatu badan/institusi yang menjalankan tugas Kekuasaan Kehakiman” (Pasal 10 Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009).<sup>3</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 diatur jenis-jenis hukuman yaitu:

Hukuman Pokok	Hukuman Tambahan
1. Hukuman Mati 2. Hukuman Penjara 3. Hukuma Kurungan 4. Hukuma Denda	1.Hukuman Tambahan 2. Pencabutan Beberapa Hak Tertentu 3. Perampasan Barang Yang Tertentu 4. Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana denda sebagai instrumen pemidanaan untuk mencapai tujuan pemidanaan merupakan salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 10 yang hukumanya berupa hukuman-hukuman pokok, yaitu sebagaimana dijabarkan dalam tabel diatas.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Rkb. anak sebagai terpidana dalam kasus kepemilikan narkotika golongan 1dijatuhi hukuma penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapa ratus juta rupiah) serta apabila denda itu tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selaa 3(tiga) bulan. Hal ini tidak sesuai Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 71 ayat 3 “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. “

Adapun fenomena hukum yang berkaitan dengan kasus diatas antara lain sebagai berikut :

<sup>3</sup> Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Setara Press, 2009, hlm 81

<sup>4</sup> Kitab Undan-Undang Hukum Pidana

1. Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2016/PN.BTG menyatakan Anak Dawaludin Bin Surahmat dan Anak Rusdianto Dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka para anak menjalani pelatihan kerja masing-masing 3(tiga)bulan.
2. Putusan Nomor: 10/Pid.Sus.Anak/2015/PN.STB menyatakan anak muhajir allas dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila anak tidak membayar denda tersebut akan digantikan dengan menjalani pelatihan kerja selama 2(dua)bulan.

Dari fenomena diatas hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak mempertimbangkan Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut mengatur tentang pidana denda dalam hukum materil yang dijatuhkan kepada terpidana anak haruslah diganti dengan pidana pelatihan kerja, karena anak belum dapat sepenuhnya dijatuhi pidana yang bersifat pembalasan hal ini berkaitan dengan *restoratif justice* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Implikasi yang ditimbulkan terhadap penjatuhan pidana denda pada terpidana anak yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara dengan jangka waktu tertentu adalah tidak terpenuhinya tujuan hukum yaitu memberi kemanfaatan, kepastian dan keadial bagi terpidana anak, hal ini berakibat anak akan semakin lama berada didalam penjara yang merupakan bukan tempat seharusnya anak berada.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul:  
**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Rkb.)**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Penulis mengkaji Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Rkb yang menyatakan terpidana anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 yang diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) serta apabila denda itu tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.

Pidana denda yang tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga bulan) tersebut bertentangan dengan Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut mengatur dengan jelas bahwa anak tidak seharusnya dijatuhi pidana denda. Pidana denda yang terdapat didalam hukum materil diganti dengan pelatihan kerja dengan jangka waktu yang diatur dalam undang-undang tersebut.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Setelah diidentifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan, dengan demikian penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana regulasi penjatuhan pidana denda pada anak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhi pidana denda pada terpidana anak pada Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Rkb?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai dengan ditulisnya skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tentang regulasi penjatuhan pidana berdasarkan Undag-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penegak hukum dalam menjatuhkan pidana denda pada anak.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dengan di lakukan pelitian ini, maka diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana dan bagi para akademisi maupun masyarakat yang membacanya. Serta untuk dapat menambah informasi untuk akademisi dan masyarakat yang membacanya.

b. Manfaat praktis

Diharapkan oleh penulis adalah penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai persidangan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Serta untuk menambah wawasan perebndaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

### **1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran**

#### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Grand Theory* yaitu Teori Positivisme Hukum (Hukum Positif) *Middel Rang Theory* yaitu Asas Legalitas dan *Apllied Theory* yaitu Asas *Lex Spesialis Systematis*.

#### **1. Teori Positivisme Hukum (*Grand Theory*)**

Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula

membahas soal efektifitas hukum dalam masyarakat. Termasuk dalam aliran hukum ini ajaran Analytical Jurisprudence yang dikemukakan oleh John Austin. Inti ajaran Analytical Jurisprudence adalah *Law is a command* (hukum merupakan perintah dari penguasa).

John Austin mendefinisikan hukum sebagai berikut :

*“Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a members of sam independent political society in whicht his auhority is supreme.”* Jadi hukum adalah seperangkap perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakat yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas yang tertinggi.

Hukum menurut Austin harus dipahami dalam arti perintah karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi atau tidak mematuhi). Hukum bersifat non optional. Karena hukum tidak lagi dapat dipaksakan, yaitu pelanggaran dikenakan hukuman atau sanksi hukum. Dengan demikian, kepatuhan pada hukum adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar. Menyebut perintah sebagai hukum tetapi dalam prakteknya tidak dapat ditegakan melalui penerapan sanksi hukum absurd, karena hukum yang demikian tidak mampu memenuhi fungsi sosialnya sebagai alat kontrol terhadap tingkah laku masyarakat.<sup>5</sup>

Selanjutnya Prof. H.L.A. Hart menguraikan tentang ciri-ciri pengertian positivisme pada ilmu hukum dewasa ini sebagai berikut :

- a. Pengertian bahwa hukum adalah perintah dari manusia (*command of human being*).
- b. Pengertian bahwa tidak ada hubungan mutlak/penting antara hukum (*law*) dan moral, atau hukum sebagaimana yang berlaku/ ada dan hukum yang seharusnya.

---

<sup>5</sup> Teori Positivisme Hukum,  
[https://www.academia.edu/34116070/TEORI\\_POSITIVISME\\_DAN\\_TEORI\\_HUKUM\\_MURNI](https://www.academia.edu/34116070/TEORI_POSITIVISME_DAN_TEORI_HUKUM_MURNI)  
diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 11.30

- c. Pengertian bahwa sistem hukum adalah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup dalam mana keputusan-keputusan hukum yang benar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik dan ukuran-ukuran moral.
- d. Pengertian bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak dapat dibuat atau dipertahankan sebagai pernyataan kenyataan yang harus dibuktikan dengan argumentasi-argumentasi rasional, pembuktian atau percobaan.<sup>6</sup>

Beberapa prinsip dasar positivisme hukum adalah :

- a. Suatu tatanan hukum negara bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial (*vide Comte dan Spencer*), juga bukan karena bersumber pada jiwa bangsa (menurut von Savigny), dan bukan karena dasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapat bentuk positif oleh instansi yang berwenang.
- b. Hukum semata-mata harus dipandang dalam bentuk formalnya dan lepas dari isi/subtansinya.
- c. Isi hukum diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum sebab dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.<sup>7</sup>

## 2. Asas Legalitas (*Middel Rang Theory*)

Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Kalau kata demi kata yang asli dalam bahasa Belanda disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata maka akan berbunyi : “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dapat dipidana selai berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.

Perlu pula diperhatikan bahwa dengan istilah *feit* itu disalin oran dengan kata “peristiwa”, karena dengan istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang

---

<sup>6</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasijidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm 56

<sup>7</sup> A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontenporer*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 8

melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan.

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undang pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu yang menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Mazewinkel-Suringa, jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocokkan rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.

Asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan didalam bahasa Latin: “*Numum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenale*” yang dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.” Sering juga dipakai istilah Latin: “*Nullum Crime Sine Legi Stricta*”, yang dapat disalin kata demi kata pula dengan: “Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”. Mazewinkel-Suringa memakai kata-kata dalam bahasa Belanda “*geen delict geen straf zonder een voorafgaande strafbepaling*” untuk rumusan yang pertama dan “*geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*” untuk rumusan kedua.

Ketentuan seperti ini telah dimasukkan didalam *Code Penal* (KUHP) Perancis yang mulai berlaku 1 Maret 1994 yang menetapkan “*la loi penale es d’ interpretation stricte*” (hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat/*strict*).

Ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut :

1. Jika sesuatu perbuatan dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam Undang – Undang Pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Moeljatno menuliskan bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:



1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana kalau hal itu terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas)
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Menurut Cleiren & Nijboer et.al., asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada pidana tanpa undang-undang. Hanya undang-undang yang menentukan apa yang dapat dipidana, hanya undang-undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan pidana dapat diterapkan. Asas legalitas untuk melindungi hak-hak warga negara dari keewenangan penguasa disamping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana. Menurut pendapat L. Dupont (*Beginselen van behorlijke strafrechtbedeling*), peran asas legalitas berkaitan dengan seluruh perundang-undangan sebagai aspek instruksi perlindungan.

Lebih lanjut Cleiren & Nijboer et.al., mengatakan hukum pidana itu adalah hukum tertulis. Tidak ada seorangpun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*).

Asas legalitas katanya dari:

1. tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat karet);
2. tidak ada hukum kebiasaan (*lex scripta*)
3. tidak ada analogi (penafsiran ekstensif, dia hanya menerima penafsiran teleologis).<sup>8</sup>

Asas ini tercantum juga didalam hukum acara pidana (Pasal 3 KUHAP), Pasal 1 RKUHP yang mirip dengan Pasal 1 *strafvordering* (KUHP) Belanda yang berbunyi : “*strafvordering heeft allen palaants op de wijze, bij de wen*

---

<sup>8</sup> Cleiren & Nijboer, *Red Strafrecht, Tekst & Commentar*, 1997, hlm 3

*voorzient*” (Hukum acara pidana dijalanka hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang).

Dengan demikian asas legalitas dalam hukum acara pidana lebih ketatdaripada hukum pidana materiel, karena istilah dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (sama denan Belanda) etentuan perundang-undangan (*wettelijke strafbepaling*) sedang dalam hukum acara pidana disebut Undang-Undang Pidana. Jadi, suatu peraturan suatu peraturan yan lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tetapi tidak boleh membuat aturan acara pidana.

Menurut Duisterwinkel et.al., jika ada perbuatan perundang-undangan hukum acara pidana setelah perbuatan dilakukan, maka yang diterapkan ialah undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (*dei geldt ten tijde van zijn handelen*), memang hukum acara pidana tidak mempunyai ketentuan seperti Pasal 1 ayat (2) KUHP (jika ada perubahan perundang-undangansetelah perbuatan dilakukan maka yang diterapkan ialah ketentuan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa).

Meskipun rumusan itu dalam bahasa Latin, namun ketentuan itu tidaklah berasal dari hukum Romawi. Hukum Romawi tidak megenal asas legalitas baik pada masa repoblik maupun sesudahnya. Rumusan itu dibuat oleh Paul Johan Anselm von Feuerbach (1775-1833), seseorang pakar hukum pidana Jerman di dalam bukunya *Lehrbuch des Peinlichen Rescht* pada tahun 1801. Jadi merupakan produk ajaran klasik pada permulaan abad kesembilan belas (*Beccara*).

Dari ketentuan asas legalitas ini muncul tiga auran menurut von Feuerbach yaitu sebgai berikut :

1. Setiap pengenaan pidana didasarkan hanya pada undang-undang (*nulla poena sine lege*).
2. Pengenaan pidana hanya mungkin jika perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana (*nulla poena sine crimine*).

3. Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ada pidana untuk itu (*nullum crimine sine poena legali*).<sup>9</sup>

Menurut Hazewinkel Suringa, pemikiran seperti terkandung didalam rumusan tersebut ditemukan juga dalam ajaran Montesquieu mengenai ajaran pemisahan kekuasaan, bukan hakim yang menyebutkan apa yang dapat dipidana, pembuat undang-undang menciptakan hukum. Pembuat undang-undang tidak saja menetapkan norma-norma tetapi juga harus diumumkan sebelum perperbuatan.<sup>10</sup>

### 3. Asas Lex Specialis Sistematis (*Applied Theory*)

Dalam perkembangan ilmu hukum termasuk hukum pidana asas *lex specialis derogat legi generalis* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancamkan lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delict* atau delik khusus atau pidana khusus. Jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah *lex specialis sistematis* sebagai derivat atau turunan dari asas *lex specialis derogat legi generalis*. Menurut Rummelink asas ini di Belanda dikenal dengan istilah *specialitas juridical* atau *specialitas sistematis*, disamping *logische specialiteit*.

Adapun karakteristik dari spesialitas sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam keterangan ketentuan khusus. Sedangkan spesialitas logis memiliki kerreteria definisi rinci dari kejahatan dalam batasan-batasan defnisi umum.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> J.M Bemmelen, op. Cit, hlm 56-57, menutip P.J.A von Feuerbach, Lehrbueh Desgemeine In Deutschland Gultige Penliche Resht, 1847

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017 hlm. 36

<sup>11</sup> Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 416

## 1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian atau apa yang di teliti.<sup>12</sup>

Didalam penulisan skripsi ini akan dijelaskan mengenai istilah-istilah yang akan digunakan sehubungan dengan obyek dan ruang lingkup sehingga jelas dan tepat dalam penggunaannya. Maka dalam penelitian ini disusun dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian yakni :

### a. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>13</sup>

### b. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem penegakan hukum peradilan anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan saksi pidana anak. dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.<sup>14</sup>

### c. Peradilan Anak

Segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “Kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam Peradilan Anak.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Lutfi, *Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Pelaku Tindak Pidana dari Pemberitaan Pres di Media cetak*, Skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2017, hlm 6

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

<sup>14</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarata Timur: Sinar Grafik, 2016, hlm 22

<sup>15</sup> Ibit hlm 4

#### d. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Di mana larangan tersebut ditujukan pada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan.<sup>16</sup>

#### e. Pidana Denda

Pidana denda sebagai instrumen pemidanaan untuk mencapai tujuan pemidanaan merupakan salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 10 yang hukumannya berupa hukuman-hukuan pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda; dan hukuman-hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>17</sup>

#### f. Pelatihan Kerja

Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.<sup>18</sup>


---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang di dapatkan lewat metode ilmiah. Karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interrasi yang sistematis dari fakta-fakta.<sup>19</sup>Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder berupa bahan hukum.

### 1.5.1 Jenis Sumber Data

Bahan materi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana mengenai penjarahan pidana denda terhadap anak pada Nomer Putusan Nomer: 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Rkb. Adapun Undang-Undang yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
  - c. Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa doktrin serta yurisprudensi yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencurian anak, serta buku-buku mengenai teori-teori yang berkaitan dengan obyek

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, hlm 44

penelitian. Adapun buku-buku yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Buku Pengantar Ilmu Hukum
  - b. Buku Asas-Asas Hukum Pidana
  - c. Buku kekuasaan Kehakiman
  - d. Buku Perundang-undangan
  - e. Buku Sistem Peradilan Pidana
  - f. Buku Pengantar Hukum Indonesia
  - g. Buku Kapita Selekta Peradilan Pidana
3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah berupa artikel yang berhubungan dengan pemidanaan terhadap kejahatan pencurian anak yang berasal dari internet maupun kamus kamus hukum.

### **1.5.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut padangan hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalihan data kepustakaan.<sup>20</sup>

### **1.5.3 Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya di analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menajaki kembali

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Grafindo,2006, hlm 112



pada sumber data. Adapun teknik penarikan kesimpulan adalah dengan metode induktif.

#### **1.5.4 Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh hasil karya ilmiah yang baik, maka pembahasan didalam penelitian ini diuraikan oleh penulis menjadi 5 bab diantaranya :

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjabarkan tentang pengertian untuk mendukung penelitian ini diantaranya ; pengertian anak, anak yang berhadapan dengan hukum, keadilan retroatif, dll.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini menjabarkan tentang objek penelitian, regulasi penjatuhan pidana berdasarkan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kasus posisi.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai pembahasan dan jawaban rumusan masalah pertama dan kedua tentang Putusan Nomer: 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Rkb sesuai dengan teori-teori atau tidak.

#### **BAB V : PENTUP**

Pada bab ini penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran yang penulis buat sesuai hasil akhir penelitian yang di tuangkan pada penelitian.

